0

Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Hak cipta IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR milik UIN Suska MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (SH) UIN SUSKA RIAU



OLEH:

ALDI SAPUTRA

11621104298

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 1442 H/2020 M

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Aldi Saputra

Tempat/Tgl Lahir

: Sungai Tonang, 08 Desember 1997

Nim

11621104298

Jurusan

HUKUM KELUARGA

Fakultas

SYARIAH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya Laporan Akhir saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 2 November 2020 ang Menyatakan, DFAHF85049804

> Aldi Saputra 116211104298

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau



N

Ha cip a Milik Nilik

S

Sns

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, serta perbaikan sebagaimana stinya terhadap penulis skripsi saudara

Nama

Aldi Saputra

Nim

: 11621104298

Program studi : Hukum Keluarga

Judul skripsi : IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA DELINGAL TOWARG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR MENURUT FRSFEKTIP HUKUM ISLAM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

> Pekanbaru, 02 November 2020 Pembimbing skripsi,

> > Syukran, M.Sv NIK 130217035

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, "IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" yang ditulis oleh :

To ta m : Aldi Saputra
: 11621104298
: Hukum Keluarga
: Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas

M.A. Wahidin, M.A. Kan da karya

dan me

e Far Fakhrullah, M.Ag

tate Islam Nyebutkan sur

nic U

ersity

of

Sultan Syarif Kasim Riau

penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

H. Akmad Abdul Munir, Lc.,MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum ERIAA

H. Hajar, M.Ag

SIP 19580712 196803 1 005

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak

ABSTRAK

Aldi Saputra (2020) : Implementasi pembagian Harta Warisan Di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis pada masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, yang mana opada desa ini terdapat dalam mengimplementasikan membagi harta warisan dengan menggunakan cara kebiasaan yaitu dengan membagi harta warisan secara arata, bagian anak perempuan bungsu lebih banyak dari pada bagian laki-laki di karnakan anak perempuan bungsung yang merawat orang tuanya di waktu sakit atau pada masa tuanya, bahkan juga ada pembagian harta warisan dilaksanakan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia jika salah satu orang tuannya masih hidup maka harta warisan belum bisa dibagikan kepada ahli waris karna harta tersebut masih dalam penguasaan orang tuanya yang masih hidup.

Di dalam membagi harta warisan ada tata cara untuk melakukan pembagian harta warisan atau implementasinya dalam membagi harta warisan tersebut implementasi adalah penerapan, yaitu suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu, dan untuk suatu kepentingan yang di inginkan oleh suatu kelompok atau golongan

Adapun masalah yang akan penulis analisa adalah tentang Implementasi atau penerapan pembagian harta warisan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar menurut perspektif hukum islam.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga yang meninggal dunia ayahnya atau ibunya, atau kedua orang tuanya, di Desa Sungai Tonang dari tahun 2018-2020 berjumlah 45 keluarga, 2 tokoh agama,dan 1 tokoh adat sekaligus petugas penyelenggaraan jenazah. Oleh karena banyaknya jumlah populasi penulis mengambil sebagai sampel 5 keluarga, 2 tokoh agama, dan 1 tokoh adat sekaligus petugas penyelenggaraan jenazah, dengan menggunakan metode purposive sample dengan cara pengambil sample dengan maksud tertentu oleh peneliti.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa implementasiimplementasi yang penulis sebutkan di atas dilihat dari segi asa-asas kewarisan
hukum islam ada implementasi yang tidak bertentangan yaitu implementasi
pembagian rata, dan bagian anak bagian anak perempuan bungsu lebih banyak
dari pada bagian laki-laki di karnakan anak perempuan bungsung yang merawat
orang tuanya di waktu sakit, tidak bertentangan dengan asas-asas kewarisan
tersebut di lakukan secara musyawarah dengan tujuan melihat sisi keadilan pada
anggota keluarga, jika di tinjau dengan *faraid* (bagian jumlah yang telah di
tentukan oleh alqur-an) memang kurang sesuai. Dan implementasi pembagian
harta warisan dilaksanakan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia jika salah
satu orang tuanya masih hidup maka harta warisan belum dibagikan kepada ahli
waris, karna harta tersebut masih dalam penguasaan orang tuanya yang masih
hidup. Ini tidak sesuai dengan prosedur asas-asas hukum kewarisan.

Kata Kunci: implementasi, pembagian, harta warisan.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

KATA PENGANTAR

بسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat, ₹aufik serta hidayah-Nya. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata Syukur atas semua nikmat yang Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang Derjudul: "IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KECAMATAN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM". Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak telah memberikan bantuan moril berupa bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih Spada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan terima kasih kepada:

- lamic University of Suffan SyaTif Kasim Riau Keluarga tersayang, Bapak Abdul Aziz (Alm) bin Jaya dan Ibu Darlis binti Ali adun, sebagai motivasi terbesar penulis selama menjalani masa perkuliahan dan penelitian, yang tiada hentinya memberikan do'a dan dukungan kepada penulis. .
 - Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL selakuWakilDekan Bapak Dr. Wahidin, M.AgselakuWakil II Bapak Dekan dan Dr. Maghfirah, M.Ag selakuWakilDekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
 - Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



© Hak cîpta milik ÖlN

Sng

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

6. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.

Bapak syukran, M.sy selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan dukungan, bimbingan, arahan, dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH selaku Penasehat Akademis.

Seluruh Dosen dilingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SUSKA Riau yang telah membekali ilmu kepada penulis..

Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau serta reken-rekan perkuliahan yang luar biasa, yang telah memberi dukungan, membantu dan menemani penulis hingga akhir masa perkuliahan.

11. Teman-teman 2016 Program Studi S1 Hukum Keluarga UIN Suska Riau atas pengalaman dan kebersamaannya dalam masa perkuliahan. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses dan bisa meraih semua impian kita. Aamiin.

Sesungguhnya hanya Allah Yang Maha sempurna, oleh karena itu meskipun skripsi ini dibuat dengan segenap daya dan usaha tentu masih ada kekurangan yang menyertainya. Maka penulis dengan penuh kelapangan hati menerima adanya kemungkinan kritik dan saran dari pembaca. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umumnya bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wersity of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Oktober 2020 Penulis,

<u>ALDI SAPUTRA</u> NIM.11621104298

iii

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



@ Hak cipt:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

PENGESA	HAN	PENGIIII	SKRIPSI

#	ENGE	SAHAN PENGUJI SKRIPSI	
A	BSTR	AK	i
4 K	KATAP	ENGANTAR	ii
00		R ISI	iv
ν <u>I</u> D	ATAR	TABEL	vi
νB		PENDAHULUAN	
		A. Latar Belakang	1
	E	Batasan Maaaslah	7
	(C. Rumusan Masalah	7
	Ι	D. Tujuan dan Manfaat Peneli <mark>tian</mark>	7
	E	. Metode Penelitian	8
	F	Sistematika Penulisan	13
B	SAB II	GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
tate		A. Kondisi Geografis Dan Demografis Desa Sungai Tonang	16
S	E	8. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencarian	18
ami	(C. Kondisi Pendidikan	19
LD o	Ι	D. Kondisi Keagamaan	22
ive	E	. Adat Istiadat	23
B	SAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DALAM ISLAM	
v of	A	A. Pengertian Waris	27
Sul	E	3. Dasar hukum Waris	29
tan	(C. Asas-Asas Waris	32
Sva	Ι	D. Ahli waris dan bagian-bagiannya	37
Tif I		1. Ahli Waris Ashabul Furudh	37
varif Kasim		2. Ahli Waris <i>Ashobah</i>	42
3	E	. Pelaksanaan Kewarisan	43
-			

BAB VI HASIL PENELITIAN



a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

0
I
0
~
C
0
a
3
<u></u>
_

Hak
cipta
milik
\subseteq
BAB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	© Hak cipta milik UIABABY Stat Stat
hutkan sumber:	State Islamic U

A.	Implementasi Pembagian Harta Warisan di Desa Sungai Tonang	
	Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	47
В.	Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembagian Harta	
	Warisan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupat	n
	Kampar	53
V PI	ENUTUP	
A.	Kesimpulan	63
В.	Saran	65
ΓAR	KEPUSTAKAAN	

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

DAFTAR TABEL

Tabel II.1

Hak cipt

Tabel II.2

Tabel II.3 Tabel II.4

Tabel II.5 Tabel II.6

Riau

Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sarana Prasarana Pendidikan

Jumlah Sarana Ibadah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UII

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia adalah timbulnya perkawinan. Hukum Islam sebagai satu kesatuan sistem hukum, juga mengatur perkawinan perkawinan. Sistem perkawinan menentukan sistem keluarga, sistem keluarga menentukan sistem kewarisan. Dengan adanya perkawinan maka muncullah sebuah bentuk yang dinamakan keluarga. Pengertian keluarga dalam Islam akan menentukan kedudukan dalam sistem kewarisan.

Salah satu sebab adanya perpindahan kepemilikan disebut dengan sistem waris, adapun sistem hukum kewarisan islam adalah sistem hukum kewarisan yang diatur dalam Alqur-an, sunnah/Hadist, dan ijmak serta ijtihad. Pewarisan menurut system hukum kewarisan islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa hak-hak kebendaan maupun hak-hak lainnya kepada ahli warisnya yang dinyatakan berhak oleh hukum.

Sayyid sabiq mendefenisikan *faraidh* adalah bentuk jamak dari *faridhah* yang diambil dari kata *fardh* yang artinya *taqdir* (ketentuan), di dalam istilah syarak *fard* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal dinamakan ilmu waris dan ilmu faraidh. Kemudian Wahbah al-zuhaili menyebutkan

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik

ilmu waris adalah kaidah-kaidah fiqih dan perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian masing-masing setiap ahli waris dari harta peninggalan.

Di dalam waris ada namanya harta warisan ini juga di sebut dengan harta peninggalan atau dalam bahasa arab disebut *tirkah/tarikah*. Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda(harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.

Dari defenisi di atas maka dapat diuraikan bahwa harta peninggalan itu terdiri darIi :

- Benda dan sipat-sipat yang mempunyai nilai kebendaan, adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak.
- 2. Hak-hak kebendaan, adapun yang termasuk dalam benda ini seperti sumber air, irigasi pertanian dan perkebunan,dan lain-lain.
- 3. Hak-hak yang bukan kebendaan, adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah seperti *khiyar*, hak *syuf'ah* (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarika atau hak tetangga atas tanah perkarangan, dan lain-lain).²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga di sebutkan pada pasal 171 huruf (d).

Tharta peninggalan waris terdiri atas harta pribadi di tambah dengan bagian harta

¹Syamsulbahri Shalihima. *Perkembangan pemikiran pembagian warisan*, (Jakarta : EKharisma putra utama,2015),eds. 1, hlm 27

²Suhrawadi, Komis Simanjuntak, *hukum warisa isalam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007),eds. 2.hlm 49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

I

(KHI).³

yarif Kasim

bersama. Harta baawaan yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh dari warisan dan hibah, meskipun diperoleh dalam massa perkawinan, menjadi harta pribadi. Harta pribadi ditambah dengan bagian dari harta bersama menjadi harta peninggalan. Harta peninggalan setelah dikurangi biaya yang odigunakan untuk keperluan sipewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat, menjadi harta warisan. Sehinggah harta warisan adalah harta peninggalan setelah dikurangi biaya yang digunakan untuk keperluan sipewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat, sesuai petunjuk dalam pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam

Dalam Islam hukum kewarisan mendapatkan perhatian besar, hal ini dikarenakan pembagian warisan seringkali menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan atau bahkan mendatangkan perselisihan bagi para ahli waris. Ketidakpuasan akan harta benda sudah menjadi naluriah alami manusia untuk mempunyai sebanyak mungkin harta benda sehingga memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk menguasainya, termasuk di dalamnya yaitu Sharta peninggalan pewarisnya sendiri. Peristiwa atau kenyataan ini telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang.⁴

³Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan EKelembagaan Agama Islam Depertemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:

⁴ Akhmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo, 1998), cet. 3, hlm. 355



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Di dalam membagi harta warisan ada tata cara untuk melakukan pembagian Pharta warisan atau implementasinya dalam membagi harta warisan tersebut, Menurut kamus besar Indonesia arti dari implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Sedangkan pengertian umunya adalah suatu tindakan atau opelaksanaan. Dan yang dimaksud dengan penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu. dan untuk suatu kepentingan yang di inginkan oleh suatu kelompok atau golongan.

Dalam ajaran agama islam telah ditentukan bagian harta warisan masingmasing ahli waris. bahwasanya dalam QS. An-Nisa ayat 7 Allah swt. Berfirman:

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."(QS, An-nisa' ayat 7)⁵

Dalam ayat di atas, telah dijelaskan secara nyata bahwa di antara laki-laki dan bahagiannya oleh Allah swt. Atas harta peninggalan

orang tua maupun kerabatnya. dan di dalam Sabda Rasulullah S.A.W berbunyi:

Riad

⁵ Depertemen Agama RI, *Algur-an dan tejermahan*, (Jakarta: Cv Toha Putra, 1998), hlm.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sus

Ka

Riau

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :: بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلِ ذَكَر مُتَّفَقُ عَلَيْهِ milik UIN

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r,a. Ia berkata: Rasulullah bersabda: berikanlah faraidh (bagian yang telah di tentukan dalam Al-quran) kepada yang berhak untuk menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat."6

Adapun bagian-bagian ahli waris di dalam QS. An-nisa' ayat 11

يُو صِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَدِكُمُّ لِلذَّكِر مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنتَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءُ فَوْقَ ٱثْنَتَيْن فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةٌ فَلَهَا ٱلنَّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِد مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدَّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهُ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةً فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَاۤ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ rsity of Sultan Syarif Kasim Riau كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Artinya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta

⁶As Shan'ani, Subulus Salam, *Ahli Bahasa Abu Bakar Muhammad*, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1995) hlm. 353.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masingmasing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah Allah Sungguh, Maha ketetapan Allah. Mengetahui. Mahabijaksana.(QS.An-nisa' Ayat 11)⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat dari pada bagian perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya.

Hasil dari wawancara fakta di dalam masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Pada umumnya pembagian harta warisan di kalangan masyarakat desa Sungai Tonang membagi dengan sama rata, bagian laki-laki sama dengan bagian perempuan, terkadang bagian anak bungsu perempuan lebih banyak dari pada bagian laki-laki, dan juga diberikan harta

⁷Depertemen agama RI, Op Cit hlm 116

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

Dilarang

warisan khusus baginya seperti rumah peninggalan orang tuanya atau berupa sebidang tanah. Karna yang kebanyakan merawat masa tua orang tuanya adalah anak bungsu perempuan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang: IMPLEMENTASI
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA SUNGAI TONANG
KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam peneliti ini lebih terarah seta keterbatasan waktu, biaya adan tenanga. maka penelitian ini penulis batasi pada pembahasan Emplementasi membagi harta warisan menurut presfektif hukum islam di desa Esungai tonang kecamatan Kampar utara kabupaten Kampar 2018-2020.

C. Rumusan Masalah

lamic Univ

tan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembagian harta waris di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.?

⁸Khairul anwar, Tokoh Agama Islam, *Wawancara* (Sungai Tonang 08 januari 2020)



Hak cipta milik S uska

> N lau

State

Islamic University of Sultan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Bagaimana menurut prespektif hukum islam terhadap implementasi pembagian harta warisan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembagian harta warisan di desa sungai tonang kecamatan Kampar utara kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam terhadap implementasi pembagian harta warisan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. sebagai kontribusi pemikiran dan sumbangan akademik dan masyarakat pada umumnya.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu penulis dalam bentuk penelitian.
- c. Sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana S1 hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode,

🛪 arena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis.

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak

1. Jenis dan sifat Penelitian

cipta Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Desa Sungai tonang kecamatan Kampar utara kabupaten kampar. Penelitian dilakukan dengan mengambil data dari masyarakat yang bermasalah odalam waris, lalu di deskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan dalam rumusan masalah. Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat sosiologis yuridis, yakni memahami keadaan dan kondisi yang ada di dalam masyarakat terutama di wilayah penelitian.⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian (humanistik). ¹⁰Adapapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah orang-orang yang membagi harta warisan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah apa yang hendak diselidiki didalam kegiatan penelitian. Sebagai objek dari penelitian ini adalah implementasi atau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau ⁹Bambang Wahyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Grafika, 1990), hlm. 16 ¹⁰Deddy mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 33



Hak cipta

milik UIN

Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

penerapan pembagian harta warisan di Desa Sungai Tonag Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 11 Adapun populasi dari penelitian ini adalah keluarga yang meninggal dunia ayahnya atau ibunya, atau kedua orang tuanya meninggal dunia di desa sungai tonang dari tahun 2018-2020 berjumlah 45 keluarga,2 tokoh agama, dan 1 tokoh adat sekaligus petugas penyelenggaraan jenazah.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Oleh karena banyaknya jumlah populasi, penulis mengambil sampel sebanyak 5 keluarga,2 tokoh agama,dan 1 tokoh adat sekaligus petugas penyelenggaraan jenazah dengan menggunakan metode purposive sampling mengambil sampel dengan cara maksud tertentu. 12.

5. Sumber Data

Adapun data yang mendukung tulisan ini terdiri dari:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim ¹¹Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke-19, hlm. 80-81

¹²Hadi Sabri Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2010), hlm. 303



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari orang yang mengimplementasi atau menerapkan membagi harta warisan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

b. Sumber data sekunder yaitu mencakup buku-buku yang sifatnya sebagai data pendukung. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari literatur yang ada di perpustakaan, dari buku-buku, jurnal dan yang lain sebagai penunjang terhadap masalah yang diteliti.

c. Sumber data tersier yaitu sumber data pelengkap yang terdiri dari Al-Qur'an, Kitab-kitab Hadits, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, serta Undang-undang Perdata.

6. Teknik Pengumpulan Data

Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya. 13

Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada responden. Pertanyaan diajukan kepada orang yang menerapkan membagi harta warisan.

¹³Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian, (Yogyakarta: andi, 2010), hlm. 190



Hak

cipta

milik UIN

Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar serta keterangan yang mendapat mendukung penelitian.

d. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu dengan menghimpun informasi melalui bukubuku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber lainnya.

7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek penelitian.

8. Teknik Penulisan Data

8. Telestate the serikut an erikut a.

University of Sufftan Syarif Kasim Riau Teknik-teknik yang digunakan penulis dalam penulisan adalah sebagai

a. Deduktif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya di analisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.14

b. Induktif

Dengan metode ini, penulis juga memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum. 15

c. Deskritif Analitik

Mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan serta dianalisis, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini. Dalam metode ini, ketika data di dapatkan, maka penulis akan memberikan keterangan untuk menjelaskan data tersebut. Kemudian disusun secara sistematis dan terstruktur.

sistematis dan terstru F. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah p Untuk mempermudah penulis dalam menyusun serta mempermudah pembaca

dalam memahami data dan mengerti isi dari skripsi nantinya, maka penulis

BAB I PENDAHULUAN, bab i masalah, batasan masalah, batasan masalah,

14Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikas Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 26 PENDAHULUAN, bab ini membahas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan

¹⁴Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 26

¹⁵Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 40



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

GAMBARAN UMUM DESA SUNGAI **TONANG KECAMATAN KAMPAR** UTARA **KABUPATEN** KAMPAR, pada bab ini akan membahas tentang sejarah Desa Sungai Tonang, aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek penyelenggaraan pemerintah di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar..

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DALAM ISLAM, pada bab ini penulis memaparkan tentang pengertian waris, dasar dasar hukum waris, asas-asas waris, Bagian-bagian yang didapatkan oleh ahli waris perspektif hukum islam.

PEMBAHASAN, yang terdiri dari Implementasi pembagian **BABIV** harta warisan di desa sungai tonang, dan perspektif hukum Islam terhadap Implementasi pembagian harta wairsan. di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

BAB V PENUTUP, bagian penutup berisi tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Kondisi Geografis Dan Demografis Desa Sungai Tonang

X Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar merupakan osalah satu desa yang terletak yang tidak jauh dari ibu kota kecamatan. Letak Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar tidak jauh dari pusat kota Kabupaten Kampar.

Tahun 2002 Desa Sungai Tonang memisahkan diri dari Desa Muarajalai Kabupaten Kampar, yang sekarang sudah menjadi kawasan Kecamatan Kampar Utara. 16

Adapun batas-batas wilayah Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa bukit Sembilan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa muara jalai
- 3. Selatan berbatasan dengan Desa Batu Belah
- 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Lawas. 17

Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dihuni

oleh berbagai suku seperti suku Melayu, domo, piliang dan suku kecil lainnya.

Penduduk desa Sungai Tonang berjumlah 1,810 jiwa, dengan perincian 900 orang

Salaki-laki dan 910 orang perempuan yang terhimpun dalam 767 KK.

16

State Islamic University Riau

¹⁶ Yeni Rahman, (Kepala Desa Sungai Tonang), wawancara tanggal 1 September 2020 ¹⁷ Sumber Data, *Demografis dan Monografis* dari Kantor Kepala Desa Sungai Tonang

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, 2020, hlm. 12



Hak

cipta

milik UIN Suska

Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk lebih jelasnya tentang keadaan penduduk Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.1 KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

NO	Jenis Kelamin	Jumlah/Jiwa	Persentase (%)
1.	Laki-laki	900	50%
2.	Perempuan	910	50%
	Jumlah	1,810	100%

Sumber: Data Monografi dan Demografis Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar berimbang antara yang berjenis kelamin Laki-laki (900 jiwa) dengan persentase (50%) dan Perempuan (910 jiwa) dengan persentase (50%). Berdasarkan persentase pada tabel diatas terlihat jelas bahwa perbandingan antara laki-laki dan perempuan seimbang.

Penduduk Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kabupaten

Tabel II.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa

No	Suku Bangsa	Jumlah/Orang	Persentase (%)
1	Melayu	882	55%
2	Domo	611	32%
3	Piliang	317	13%
	Jumlah	1,810	100%

Sumber: Data Monografis dan Demografis Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, 2020. ¹⁸

¹⁸ *Ibid*, h.17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang

Hak Dari tabel di atas diketahui bahwa masyarakat Desa Sungai Tonang 0 Kecamatan Kampar Utara terdiri atas suku melayu berjumlah 882 orang dengan persentase 60% (persen), domo berjumlah 611 orang dengan persentase 25% degreentase), dan piliang berjumlah 217 orang dengan persentase 15% o(persentase). Dari persentase jumlah penduduk berdasarkan suku bangsa maka disimpulkan bahwa suku melayu merupakan suku mayoritas dengan persentase 60% (persentase).

B. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar melakukan berbagai macam usaha untuk kebutuhan hidup keluarga mereka, ada yang bergerak di bidang perkebunan, pertanian, buruh, pedagang, pegawai negeri Sipil (PNS), dan pekerjaan lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel II.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Bidang Perkebunan	710	40%
2	Bidang Pertanian	190	11%
3	Pedagang	123	7%
4	Buruh	55	2%
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	651	35%
6	Pekerjaan lain	81	5%
Jumlah		1,810	100%

Sumber: Data Monografi dan Demografis Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, 2020. 1

Islamic University of Sultan Syarif Dari tabel di atas jelas bahwa masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara, di mana masyarakat bermata pencaharian dalam bidang perkebunan berjumlah 710 orang dengan persentase 40% (persen), 190 orang

¹⁹ *Ibid*. h. 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

I

persen).

bermata pencaharian di bidang pertanian dengan persentase 11% (persen), 123

orang bermata pencaharian sebagai pedagang dengan persentase 7% (persen), 55

orang bermata pencaharian sebagai buruh dengan persentase 2% (persen), 651

orang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan persentase

of 5% (persen), dan pekerjaan lain-lain berjumlah 81 orang dengan persentase 5%

Berdasarkan jumlah penduduk menurut tingkat perekonomian pada tabel di atas dapat dipahami bahwa mayoritas penduduk bermata pencaharian dalam perkebunan (40%) dan pegawai negeri sipil (35%). Sementara, masyarakat bermata pencaharian sebagai pekerjaan lain (5%) seperti makelar dan sejenis, dan pekerjaan paling kecil yaitu sebagai buruh (2%).

C. Kondisi Pendidikan

Dalam pada itu komposisi penduduk Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dilihat dari aspek pendidikan, dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel. II.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tingkat SD	506	31%
2	Tingkat Menengah	301	16%
3	Tingkat Atas	491	24%
4	Diploma/ Perguruan Tinggi	307	19%
5	Belum/ Putus Sekolah	205	10%
	Jumlah	1,810	100%

Sumber: Data Monografis dan Demografis Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, 2020.²⁰

niversity of Sultan Syarif Kasim Riau

²⁰ *Ibid*. h. 29

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 1.810 orang Penduduk
Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, dimana 506
Gorang berpendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan persentase 31% (persen),
Gol orang berpendidikan tingkat Sekolah Menengah (SLTP/sederajat) dengan
Dersentase 16% (persen), 491 orang berpendidikan tingkat Sekolah Menengah
Compersentase 16% (persen), 491 orang berpendidikan tingkat Sekolah Menengah
Compersentase 16% (persen), 491 orang berpendidikan tingkat Sekolah Menengah
Compersentase 16% (persen), 491 orang berpendidikan tingkat Sekolah Menengah
Compersentase 10% (persen), 307 orang berpendidikan
Compersentase 10% (persen), 307 orang b

Di samping itu, tingginya tingkat kepedulian dan perhatian orang tua terhadap pendidikan putra-putri mereka merupakan salah satu indikasi yang mempengaruhi tingginya tingkat pendidikan yang ada di tengah masyarakat. Sementara, tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh tersedianya sarana prasarana pendidikan. Selanjutnya, sangat diperlukan dukungan dari pemerintah untuk membentuk sistem pendidikan yang baku dan bagus yang dapat menciptakan sumber daya insani (SD) atau masyarakat yang ahli dalam bidangnya juga memiliki kepribadian yang khas tentunya Islam. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska

Riau

Tabel II.5 Sarana Prasarana Pendidikan

No	Sarana Prasarana Pendidikan	Jumlah/ Institusi
1	Pendidikan MDA	2
2	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
3	Sekolah Dasar (SD)	2
4	Sekolah Menengah (MTS)	1
5	Sekolah Menengah Atas (MA)	1
	Jumlah	7 Institusi

Sumber: Data Monografis dan Demografis Kantor Kepala Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, 2020.²¹

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 7 unit sarana prasarana pendidikan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, yaitu pendidikan MDA berjumlah 2 institusi, Taman Kanak-Kanak (TK) berjumlah 1 institusi, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 1 institusi, dan Sekolah Menengah berjumlah 1 institusi, Sekolah Menengah Atas (MA) berjumlah 1 institusi. Sementara, bagi siswa yang selesai menimba ilmu pengetahuan di tingkat Sekolah Dasar (SD), dan melanjutkan Sekolah Menengah Tingkat Pertama di Desa Sungai Tonang yang salah satu desa perbatasan.

Dari data di atas mengenai sarana dan prasarana dari pendidikan merupakan Eperkembangan yang diperoleh di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar setelah mempelajari kelemahan yang dihadapi selama ini adalah rendahnya mutu dan kualitas pendidikan. Sarana pendidikan yang ada di atas diharapakan dapat membantu dalam membentuk masyarakat agar mampu

²¹ *Ibid*, h. 35

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

menghadapi perkembangan zaman, yang tidak hanya menitikberatkan penguasaan pada bidangnya dan juga memiliki kepribadian yang khas yaitu Islam.

Disamping itu, meskipun sarana dan prasarana pendidikan sudah mengalami perkembangan pada dasarnya tidak menjamin terwujudnya cita-cita dari pendidikan. Karena sistem pendidikan yang diterapkan bersifat sekuleri dan materialis. Sehingga banyak juga diantara kelompok masyarakat yang merasa sulit dalam menyekolahkan anaknya, karena mahalnya biaya pendidikan. Disisi lain meskipun mampu untuk menyekolahkan anaknya, karena sistem pendidikan bersifat sekuler sehingga hanya mampu menciptakan insan-insan yang ahli dalam bidangnya dan tidak sampai kepada taraf memiliki kepribadian yang khas yaitu Islam.

D. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar keseluruhannya menganut agama Islam, tanpa ada masyarakat yang menganut agama diluar Agama Islam. Agama Islam merupakan suatu sistem nilai yang diyakini dan dijadikan pedoman hidup mereka. Mereka menjadikan Agama Islam sebagai nilai yang paling tinggi.

Dalam beragama sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam menjalankan peribadatan yang telah disyari'atkan. Sehingga seterlihatnya suasana beragama di tengah-tengah masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak cipta milik UIN Suska

Z lau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel II.6 Jumlah Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah/ Unit	Gereja
1	Masjid	2	-
2	Musholla / Rumah Suluk	4	-
	Jumlah	6	-
C 1		C T T	. 77

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, 2020.²²

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar terdapat 2(dua) unit Masjid dan 4 (empat) unit Mushalla (Rumah Suluk), sedangkan untuk gereja tidak ada sama sekali. Adapun jumlah keseluruhan sarana ibadah yang ada di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara berjumlah 6 buah, maka dapat memfasilitasi penduduk dalam beribadah Kepada Allah SWT.

E. Adat Istiadat

Itan

Sy

if Kasi

Adat istiadat merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat dimanapun dia berada dan diantara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki adat yang berbeda, hal ini di pengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat utinggal beserta tempat bergaul.

Menurut bahasa adat berarti aturan, perbuatan, disamping sebagai suatu yang azim yang dituruti atau dilakukan sejak dahulu mereka terapkan.

Dengan pengertian di atas dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa adat adalah suatu bentuk kebiasaan pada suatu daerah yang senantiasa di ikuti oleh masyarakat

²² *Ibid*. h. 37

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

di saat itu dan masyarakat sesudahnya. Dari uraian di atas memberi pemahaman Bahwa adat istiadat merupakan hal yang sangat penting sekali, di Indonesia adat Estiadat sering di jadikan perundang-undangan setempat yang harus di lakukan catau di taati. Demikian urgensinya masalah adat, sehingga banyak sanksi-sanksi

yang diterapkan bagi pelanggarnya.

Masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar menganut sistem sosial dengan menggunakan sistem adat istiadat yang

mengatur tata pergaulan sosial dalam masyarakat desa. Di antara adat istiadat yang

sering di laksanakan oleh masyarakat Desa Sungai Tonang adalah:

1. Upacara perkawinan

Masyarakat Desa Sungai Tonang memegang tradisi adat seperti dalam

acara pelaksanaan perkawinan mengumpulkan pemuka adat untuk

membicarakan hal-hal yang perlu dalam rangka pelaksanaan resepsi

perkawinan, yang masih dominan dilakukan sampai sekarang.

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar juga melakukan upacara

syukuran pertanian yang dilakukan sekali dalam setahun.

Masyarakat Desa Sungai Tonang juga melakukan tradisi balimau kasai

dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan.

Sunat rasul atau khitanan dilakukan pada anak yang biasanya berumur 7

(tahun) atau lebih, anak yang akan di khitan biasanya di hiasi dengan

2. Upacara syukuran hasil pertanian

Selain dari upacara adat perkawinan, masyarakat Desa Sungai Tonang

3. Balimau kasai

4. Pesta khitanan (Sunat Rasul)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



Hak cipta milik UIN Suska

Riau

berpakaian seperti ulama atau yang lainnya, dan dirayakan seperti halnya berpesta. Namun ada sebagian masyarakat yang tidak melakukan adat istiadat tersebut, sesuai kemampuan finansial masing-masing.

5. Acara kematian

Dalam acara kematian ini masyarakat bersama-sama menyiapkan hal-hal yang di perlukan untuk pemakaman jenazah, setelah itu di rumah orang yang meninggal tersebut dilakukan pengajian mulai dari hari pertama meninggal sampai 1 minggu ke depan.

Peran adat istiadat dalam masyarakat desa dilakukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan bergotong royong dalam membangun desa. Adat yang digunakan bukanlah sebagai landasan kontrol sosial yang utama melainkan konsep Agama Islam sebagai pedoman utama mereka, sehingga dikenal dengan istilah adat bersendikan sara', sara' bersendikan Kitabullah. Adapun pemuka adat yang ada di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar berjumlah lima orang yang diangkat sebagai penghulu dari suku-suku yang ada dan diangkat oleh kemenakan mereka dengan sistem pemilihan kepada niversity of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta mII Z S uska

Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riad

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Waris

Pengertian Waris Kata waris berasal dari bahasa Arab mirast(الميراث). Bentuk jamaknya adalah mawaris (موارث), yang berarti harta warisan atau harta peninggalan mayyit.²³

Ilmu yang mempelajari warisan disebut Fiqh mawaris disebut juga ilmu faraid, yang artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam al-Qur'an. Menurut istilah Fiqh mawaris adalah fiqih atau ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.²⁴

Para ulama ahli faraid banyak yang memberikan definisi tentang ilmu faraid atau fiqh mawaris. Walaupun definisi-definisinya secara redaksi berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama:

Muhammad al-Sarbiny mendefiniskan ilmu faraid sebagai berikut:

"Ilmu fiqih yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris)".

²³Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia), t.t, hlm. 1655.

²⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

milik UIN

Sus

ka

Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasi

Hasbi Ash-Shiddiegy mendefinisikan sebagai berikut:

"Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan waris dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya". 25

Ali ash Shobuni menjelaskan bahwa pengertian waris adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak ataupun hak-hak menurut hukum syara'. 26

Menurut, Fukhaha' kewarisan menurut istilah diartikan dengan berbagai pendapat, antara lain:

- 1. Menurut Mazhab (Malikiyah, Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabila) kewarisan adalah segalah yang ditinggalkan oleh simayit baik berupa harta benda atau hak-hak kebendaan dan non kebendaan.²⁷
- Sayid Sabiq mendefenisikan bahwa kewarisan itu adalah sebagai pindahnya hak milik seseorang yang sudah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup.²⁸

Dari definisi-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa Ilmu faraid atau fiqih mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima

²⁵Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam* , Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2002, hlm. 14.

²⁶M.Ali Ash-Shobuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Ahli Bahasa M. Sambuji M.Ali Asn-Snobuni, Hukum Waris I. Yahya, (Bandung: Diponegoro, 1995), hlm. 4.

²⁷Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 38.

²⁸Sayyid Sabiq. *Terjemahan Fiqih Sunnah*, (Sukarta: Insan Kamil, 2016), Jilid. III, hlm.



S Sn Ka

Hak cipta 3

> N 9

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.²⁹

B. Dasar Hukum Waris

Sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar waris adalah:

Al-Qur'an, 1.

Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan faraid dengan jelas sekali. Yaitu tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 7,11,12,176:

QS. An-Nisa ayat 7 Allah swt. Berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قُلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرْ فَصِيبًا مَّقْرُوضًا ٧

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibubapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisa ayat 7)

b. QS. An-nisa' ayat 11:

كُمُ ٱللَّهُ فِيَ أَوْلِٰدِكُمُّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِّ فَإِن كُنَّ نِسَاّغٍ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَّةٌ فَلَهَا ٱلنَّصْفَ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِد مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَ وَلَاَّبُوَاهُ وَلَدُّ فَا لِكُنْ لَهُ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةً اللَّمُ لِلَّهُ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةً اللَّمُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَا وُ

²⁹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, OpCit,hlm. 15

. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



Hak cipta milik UIN Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَريضَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

Artinya:

mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Maha Allah Mengetahui, Mahabijaksana.(QS.An-nisa' Ayat 11)

QS An-nissa' Ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَّ مِن كُبَعِدٍ وصييّة يُوصِينَ بِهَاۤ أَوۡ دَيْنَ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌّ فَلَهُنَّ ٱلثَّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَاۤ أَوۡ دَيۡنَّ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّلَةً أَوِ ٱمْرَأَةً وَلَهُ أَخُ أَوْ أُخْتَ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا أَكَثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِّ مِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصَىٰ بِهَاۤ أَوۡ دَيۡنِ غَيۡرَ مُضَاۤرُ ۚ وَصِيَّةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ

Artinya:

Dan kalian wahai para suami-suami berhak mendapatkan setengah dari warisan yang ditinggalkan istri-istri kalian,jika mereka tidak mempunyai anak,laki-laki maupun perempuan,baik dari kalian maupun mantan suaminya yang lain. Apabila mereka (istri-istri kalian) mempunyai anak laki-laki maupun perempuan, maka kalian



Hak cipta

milik UIN

Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendapatkan seperempat dari harta (warisan) yang mereka tinggalkan. Warisan itu dibagikan kepada kalian setelah wasiat mereka dilaksanakan dan hutang mereka dibayarkan. Sedangkan para istri mendapatkan seperempat dari warisan yang kalian tinggalkan, wahai para suami jika kalian tidak mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, baik dari mereka maupun dari istri yang lain. Jika kalian (para suami) mempunyai anak, laki-laki maupun perempuan, mereka (para istri) mendapatkan seperdelapan dari warisan yang kalian tinggalkan. Warisan itu dibagikan kepada mereka setelah wasiat kalian dilaksanakan dan hutang dilunasi. Apabila seorang laki-laki atau wanita meninggal dunia tanpa meninggalkan orangtua maupun anak, tetapi ia mempunyai saudara laki-laki seibu atau saudari perempuan seibu, maka masing-masing dari saudara laki-laki seibu atau saudari perempuan seibu itu mendapatkan seperenam sebagai bagian yang telah ditentukan. Apabila saudara laki-laki seibu atau saudari perempuan seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka semua (bersama-sama) mendapatkan sepertiga sebagai bagian yang telah ditentukan. Mereka bersekutu dalam sepertiga bagian tersebut dengan hak yang sama tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Dan mereka mendapatkan bagian tersebut setelah wasiat si mayat dilaksanakan dan hutangnya lunas. Namun dengan syarat wasiatnya tidak merugikan ahli warisnya. Misalnya wasiat yang besarnya lebih dari sepertiga hartanya. Ketentuan hukum yang terkandung di dalam ayat ini adalah wasiat dari Allah yang diberikan dan diwajibkan kepada kalian. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang baik bagi hamba-hamba-Nya di dunia dan Akhirat, dan Maha Penyantun, tidak tergesa-gesa menjatuhkan hukuman bagi pelaku maksiat.(QS, An-nisa' 12).

d. QS An-nissa' Ayat 176

يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُقْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ إِنِ ٱمْرُوُاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتَ فَلَهَا نِصْنَفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَذَّ فَإِن كَانَتَا الْثَنْتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوَاْ إِخْوَةٌ رِّجَالًا وَنِسَاّءٌ فَلِلذَّكَرِ الْثَنَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةٌ رِّجَالًا وَنِسَاّءٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ١٧٦ مِثْلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ١٧٦

Artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang

³⁰ Depertemen agama RI, OpCit, hlm 116-117



Hak cipta

milik UIN

Suska

N

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim

perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu,supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(QS An-nissa' Ayat 176).³¹

C. Asas-asas Kewarisan

Mengenai asas-asas kewarisan Islam dapat dikemukakan asas-asas tersebut sebagai berikut:

1. Asas Ijbari

Dalam menjelaskan azas ijbari Amir Syaifuddin mengemukakan dua segi, dari segi jumlah dan dari segi orang yang akan menerima peralihan harta tersebut. Dari segi jumlah telah ditentukan banyaknya dan harus dilaksanakan secara mengikat atau memaksa, sedangkan dari segi penerima warisan secara pasti telah ditentukan orang yang akan menerima harta warisan.³²

Asas ijbari ini didukung oleh Allah dalam Al-Qur'an surat An- Nisa' ayat 11 yang menjelaskan pembagian harta warisan anak laki-laki. Begitu juga bagian ibu bapak, cucu laki-laki dan perempuan. Surat An- Nisa' ayat 12 menjelaskan bagian suami dengan bagian 1/2, 1/4, 1/8 dari harta warisan. Bagian saudara laki-laki maupun perempuan dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 176 yang menjelaskan tentang siapa-siapa ahli waris dan berapa bagian dari masing-masing ahli waris tersebut.

³¹ Depertemen Agama RI, Ibid, hlm 153

Riau ³²Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Adat inangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 18.



milik UIN Suska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riad

2. Asas Bilateral

Muhammad Ali Daut mengatakan bahwa azas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua bela pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak keturunan perempuan.³³ Prinsip bilateral ini pengaturannya dapat kita lihat dari firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu Artinya: bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (OS. An-Nisa ayat 7).³⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa bagi setiap anak laki-laki atau perempuan dan kerabatnya mempunyai hak bagian dari harta peninggalan ibuk dan bapaknya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

3. Asas Individual

Pada asas kewarisan individual "harta warisan dapat dibagikan kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan". Huzairin

³³Muhammad Ali Daud, *Azas-Azas Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 1990), h. 126.

³⁴Departemen Agama RI, *Op-Cit*, h. 116



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

milik UIN

Suska

N

9

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

menjelaskan ciri-ciri prinsip individual adalah harta peninggalan yang dapat dibagi-bagikan pemiliknya diantara ahli waris.³⁵

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang mengandung arti bahwa harus selalu terdapat keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan.³⁶

Asas keadilan berimbang pada prinsipnya tidak membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama harta warisan. Hanya saja dalam segi jumlah terdapat perbedaan, laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan, yang telah ditetapkan dalam Al-qur an oleh Allah SWT, didalam QS. An-nisa' ayat 11:

وَلَدً فإن

Artinya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State

³⁵Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits, (Jakarta: Tinta Ms, 1990), h. 15.

³⁶Muhammad Ali Daud, *Op-Cit*, h. 116

Hak cipta

milik UIN

Sus

Ka

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibubapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.(QS.An-nisa' Ayat 11).37

Secara umum kebutuhan laki-laki lebih banyak dari perempuan, karena itu laki-laki mempunyai tanggung jawab ganda yaitu kewajiban terhadap dirinya dan keluarganya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

ٱللهُ حَفظ

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

³⁷ Depertemen agama RI, *Opcit*. hlm 116



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (OS, An-nisa' 34)³⁸

Dari ayat tersebut di atas menunjukan bahwa harta warisan yang diperoleh kaum laki-laki lebih banyak dari kaum perempuan. Dengan demikan terlihat adanya keseimbangan dalam kewarisan Islam antara hak yang harus diterima dengan tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh seseorang lakilaki.

5. Asas semata akibat kematian

Hukum islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah "kewarisan" hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Prinsip ini bearti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yag mempunyai harta waris masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk dalam istilah kewarisan menurut hukum islam. Dengan demikian hukum keawarisan islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam hukum perdata atau BW disebut dengan "kewarisan ab intestato" dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada awaktu masih hidup yang disebut "kewarisan bij testament".

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan dengan asas *ijbari* yang disebut sebelumnya. Pada hakikatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun setelah

³⁸ Depertemen Agama RI, Ibid, hlm. 123



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik U

rsity of Sultan Syarif Kasim

meninggal dunia ia tidak lagi memiliki kekebasan tersebut. Kalau ada, maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam korido maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut dengan istilah kewarisan.³⁹

D. Ahli Waris Dan Bagiannya

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak memperoleh harta wrisan dari orang yang meninggal dunia. Apabila dilihat dari hubungan kekerabatannya, ahli waris dapat dibedakan kepada : ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang hubungan kekerabatannya karna hubungan darah, dan ahli waris sababiyah, yaitu ahli waris hubungan kekerabatannya karna sebab perkawinan (al-mushaharah).⁴⁰

Dalam sistem warisan, ahli waris ini ada beberapa golongan, yaitu ahli waris ashabul furudh dan ahli waris ashabah. Ahli waris ashabul furudh adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu yang telah ditetapkan dengan pasti oleh anash dan ijma'para ulama. 41 Sedangkan ahli waris ashobah adalah ahli waris yang memerima bagian sisa setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris ashabul furudh. 42

1. Ahli Waris Ashabul Furudh dan Bagian-Bagiannya

Ahli waris ashabul furudh ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu Ashabul Furudh Nasabiyah dan Ashabul Furudh Sababiyah. Ashabul Furudh Nasabiyah adalah orang yang berhak menerima harta warisan dikarenakan adanya hubungan keturunan dengan orang yang meniggal dunia, yaitu selain

³⁹Amir Syarifuddin, *Hukum K ewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012).hlm. 30

⁴⁰Ade Fariz, *fiqh Mawaris*, (pekanbaru: Suska Press,tt).hlm, 27

⁴¹Fathur Rahman, *Opcit*, hlm. 34

⁴²Ade Fariz, *Opcit*. hlm. 27

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

milik UIN

Suska

Riau

suami atau istri. Sedangkan ashabul furudh sababiyah adalah orang yang berhak menerima harta warisan di karenakan adanya suatu sebab yaitu sebab perkawinan dengan orang yang meninggal dunia mereka ini terdiri dari suami atau istri.⁴³

Ahli waris ashabul furudh ini terbagi kepada 12 orang, yang terdiri dari 8 orang perepuan dan 4 orang laki-laki,mereka itu adalah:

- 1. Anak laki-laki
- Ayah
- Kakek
- Saudara laki-laki seibu
- Suami
- 6. Istri
- Anak perempuan
- Cucu perempuan
- Saudara perempuan kandung
- 10. Saudara perempuan seayah
- 11. Saudara perempuan seibu
- 12. Ibu
- 13. Nenek⁴⁴
- a. Ayah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riad

⁴³Fathur Rahman, *Opcit*, hlm. 116

⁴⁴ Hasbi As-Shidiqqi, Fighul Waris, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riad

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Ayah mendapatkan pembagian 1/6 jika ia bersama anak laki-laki, mendapat 1/6 dan sisa jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dan mendapat sisa jika tidak ada anak atau cucu. 45

b. Suami

Suami menerima harta warisan ada dua kemungkinan, yaitu ½ jika tidak mempunyai anak atau cucu, dan ¼ jika mempunyai anak atau cucu. Ketentuan ini berdasarkan surat An-Nisa' ayat 12:

"Dan bagimu (suami-suami) 1/2 dari harta yang tinggalkan oleh Artinya: istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak.jika istrimu mempunyai anak maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan".(QS,An-nisa' ayat 12).46

c. Kakek

Ketentuan jatah kakek sebenarnya tidak jauh denga ayah, karena kedudukan kakek adalah sebagai penggati ayah jika ayah tidak ada.kakek mendapatkan 1/6 jika bersamaan dengan cucu atau anak laki-laki.

d. Saudara laki-laki dan perempuan seibu

Masing-masing mendapat 1/6 jika tidak ada ayah, kakek atau cucu. Sebagaimana yang dikatakan dalam surat An-Nisa' ayat 12:

⁴⁵ Fathur Rahman, *Op-Cit*, hlm. 258-259

⁴⁶ Depertemen Agama RI, OpCit, hlm. 117



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Artinya: "Jika seseorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki dan seorang saudara seibu, maka masing-masing jenis saudara itu mendapat 1/6".(QS, Annisa' ayat 12).

Kemudian saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan mendapat 1/3 jika ia dua orang atau lebih ketika tidak ada kakek, ayah anak serta cucu, sebagaimana yang dikatakan dalam surat An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi:

· ۚ فَإِن كَانُوٓ ا ۚ أَكۡثَرَ مِن ذَٰ لِكَ فَهُمۡ شُرَكَآ ءُ فِي ٱلثُّلُثَّ Jika saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka berserikat dalam 1/3 harta" (QS, An-nisa' ayat 12).

e. Istri

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Istri mendapat 1/4 jika yang tidak mempunyai anak atau cucu, dan mendapatkan 1/8 jika jika mempunyai anak atau cucu.sebagaimana yang dikatakan dalam Surat An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَّتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدَّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ nya: "Para istri mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan jika tidak bersamaan dengan, jika tidak mempunyai anak maka istri mendapat 1/8 dari harta yang ditinggalkan".(QS, An-nisa' ayat 12).

Anak perempuan

Anak perempuan mendapatkan 1/2 dari yang ditinggalkan, jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, dan jika dia dua orang atau lebih maka dia mendapat 2/3 sebagaimana yang dikatakan dalam Surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



Hak cipta milik UIN Suska

Artinya:

فَإِن كُنَّ نِسَآءُ فَوْقَ ٱثَّنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةٌ فَلَهَا ٱلنَّصْفُ "Jika anak perempuan itu dua orang atau lebih maka ia mendapat 2/3 harta, dan jika ia seorang saja maka ia mendapat 1/2 dari harta".(OS,An-nisa' ayat 12).47

g. Cucu perempuan

Cucu perempuan mendapatkan 1/2 dari harta yang ditinggalkan, jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, bila dia dua orang atau lebih maka dia mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan.

h. Saudara perempuan kandung

Saudara perempuan kandung mendapat 1/2 jika seorang saja, apabila pewaris tidak mempunyai anak, cucu, ayah dan tidak ada pula yang menariknya sebagai asobah, dan mendapat 2/3 jika ia dua orang atau lebih, sebagaimana yang dikatakan dalam surat An-Nisa' ayat 176:

يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُقْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَّلَةِ إِن ٱمْرُؤًا ۚ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَّ وَهُوَ يَرِثُ

ان لَمْ يَكُن لَهَا وَلَذَّ فَإِن كَانَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثَّلْتَانِ مِمَّا تَرَكَّ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةٌ رَّجَالًا وَنِسَاءٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ اللهِ يَكُن لَهَا وَلَذَّ فَإِن كَانُواْ إِخْوَةٌ رَّجَالًا وَنِسَاءٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ اللهُ يَكُن لَهَا وَلَذَّ فَإِن كَانُواْ إِخْوَةٌ رَّجَالًا وَنِسَاءٌ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ اللهُ يَكُن اللهُ يَكُن اللهُ يَكُن اللهُ يَكُن اللهُ يَكُلُ شَيْءٍ عَلِيمُ ١٧٦ حَظِ ٱلأُنتَيْيَنُ يُسِّنُ ٱلللهُ لَكُمْ أَن تَصِلُوا وَ وَاللهُ يَكُلُ شَيْءٍ عَلِيمُ ١٧٦ كَانَا اللهُ اللهُ

⁴⁷ Depertemen Agama RI, Ibid, hlm 117



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Hak cipta

milik UIN Suska

N

a

Saudara perempuan seayah

Saudara perempuan seayah mendapatkan 1/2 jika ia seorang saja, dan mendapatkan 2/3 jika ia dua orang atau lebih dan mendapatkan 1/6 jika yang meninggal tidak mempunyai anak, cucu, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki seayah.

j. Ibu

Ibu mendapatkan 1/6 jika ia bersama dengan anak atau cucu, atau bila bersama dengan dua orang saudara atau lebih.dan mendapatkan 1/3 sisa bila ia bersama dengan ayah, suami dan istri. Sebagaimana dikatakan dalam Surat An-Nisaa' ayat 11 yang berbunyi:

"Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh Artinya: ibu bapaknya saja, maka ibu mendapatkan 1/3 dan jika yang meninggal itu mempunyai beberapa orang saudara maka ibu mendapat 1/6".(QS,An-nisa' ayat 11).

k. Nenek

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Nenek mendapat 1/6 jika tidak ada ibu.

2. Ahli Waris Ashobah

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa ahli waris ashabah adalah ahli waris yang memperoleh jatah yang tidak tertentu, karna ia dapat menghabiskan sisa harta dari ashabul furudh.

Ashabah terbagi kepada tiga yaitu:

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska

N

a

of Sultan Syarif Kasim Riad

a. *Ashabah binafsi* yaitu ahli waris laki-laki yang menerima sisa atau menghabisi harta pusaka tanpa ada perempuan.

- b. *Ashabah bil ghairi*, yaitu ahli waris perempuan yang membutuhkan ahli waris laki-laki secara bersama-sama menjadi ahli waris ashabah dalam suatu harta warisan.
- c. *Ashabah ma'al ghairi* yaitu ahli waris perempuan yang membutuhkan perempuan lainnya menjadi ashabah.⁴⁸

E. Pelaksanaan Kewarisan

Dalam pembagian sebelumnya telah diterangkan bahwa harta warisan adalah harta peninggalan yang telah bebas dari tersangkutnya hak orang lain di dalamnya. Atas pengertian tersebut di atas maka ada beberapa hal yang harus dilakukan terhadap harta peninggalan pewaris hingga secara hukum telah menjadi hak ahli waris.

Bahwasannya harta warisan yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia, sebelum dibaggikan kepada ahli waris ada beberapa kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta peninggalan tersebut.adapun kewajiban tersebut, sesuai dengan pendapat jumhur fuqahak adalah:

- a. Biaya penyelenggaraan mayat.
- b. Melunasi hutang si mayat.
- c. Pelaksanaan wasiyat.⁴⁹
- 1. Biaya penyelenggaraan jenazah

⁴⁸ Al Hasan, *Al Faraidh*, (Surabaya: Pustaka Progresif,tt), hlm. 35.

⁴⁹ Fathur Rahman, *Op. Cit.* hlm. 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riad

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Biaya penyelenggaraan jenazah adalah biaya-biaya penyelengaraan terhadap jenazah mulai dari saat meninggal sampai pemakamannya. Biayabiaya tersebut mencakup biaya memandikan, mengafani, menguburkannya. Besar biaya tersebut diselesaikan secara wajar dan ma'ruf. Tidak boleh terlalu kurang dan tidak pula berlebihan. Sesuai dengan firman Allah SWT (QS Al Furqon ayat 67) yang berbunyi:

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka Artinya: tidak pula berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.(QS, Alpurqon ayat 67)⁵⁰

2. Melunasi hutang si mayat

Hutang merupakan tanggung jawab yang harus dibayar oleh orang yang berutang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Apabilah orang yang berhutang meninggal dunia maka pada prinsipnya tanggung jawab membayarnya beralih kepada keluarganya.

Pembayaran hutang orang yang sudah meninggal dunia, diambil dari harta peninggalannya. Menunda-nunda pembayaran hutang, bagi orang yang mampu atau orang yang meninggal dunia mempunyai harta peninggalan, adalah perbuatan aniaya (zhalim).⁵¹

3. Pelaksanaan wasiat

⁵⁰ Depertemen Agama RI, Opcit, hlm. 568

⁵¹Ahmad Ropiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998).hlm. 47.

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Dilarang

Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang milik UIN Suska

Wasiat menurut para ahli fiqih Islam ialah pemberian hak (kepada seseorang atau badan) untuk memiliki atau memanfaatkan sesuatu yang ditangguhkan pemberian hak tersebut setelah pemiliknya meninggal dunia, dan tanpa disertai imbalan atau penggantian apa pun dari pihak yang menerima hak itu.⁵²

Harta peninggalan selain dikeluarkan untuk biaya penyelenggaraan zienazah, melunasi hutang, dan juga harus dikeluarkan untuk pelaksanaan wasiat. Karna wasiat itu adalah wasiat itu merupakan permintaan terakhir dari orang yang meninggal dunia maka pelaksanaanya harus disegerakan dari pada pihak ahli waris dan pelaksanaan wasiat dari orang yang meninggal dunia harus dikeluarkan dari harta peninggalan simayyit sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Annisaa' ayat 12 yang berbunyi:

"Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah Artinya: dibayar hutangnya.(QS An-Nisaa' 12,)⁵³

State Islamic University Walaupun demikian pelaksanaan wasiat tersebut ada ketentuanketentuannya.

Apabila wasiat itu diberikan pada orang yang bukan ahli waris dan besarnya tidak debih 1/3 dari harta peninggalan, maka menurut kesepakatan para fugahak wasiat ttu harus dilaksanakan tanpa tergantung perjanjian para ahli waris. Akan tetapi gjika besarnya melebihi 1/3 dari harta peninggalan haruslah mendapatkan izin dari Riad

⁵²Masjfuk Zuhdi, *Study Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993) Jilid III,hlm. 61. ⁵³ Depertemen Agama RI, OpCit, hlm. 117



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

⊥ wahli waris, tidaklah dilaksanakan kecuali telah mendapatkan izin dari ahli waris,

baik besarnya wasiat itu kurang dari 1/3 harta maupun lebih. 54

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁵⁴Fathur Rahman, *Op Cit*, hlm. 60-61



Hak cipta $\exists A$ lik \subset

nei

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang implementasi pembagian harta warisan di

Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, maka penulis adapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. pada masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, yang mana pada desa dalam mengimplementasikan atau cara membagi harta warisan dengan menggunakan cara kebiasaan yaitu:
 - a. membagi harta warisan secara rata, bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan.
 - b. Dan bagian anak perempuan bungsu lebih banyak dari pada bagian laki-laki di karnakan anak perempuan bungsu yang merawat orang tuanya di waktu sakit ataupun pada masa tuanya,
 - pembagian harta warisan dilaksanakan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia jika salah satu orang tuannya masih hidup maka harta warisan belum bisa dibagikan kepada ahli waris karna harta tersebut masih dalam penguasaan orang tuanya yang masih hidup.
- 2. Ada beberapa implementasi pembagian harta warisan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar menurut perspektif hukum islam penulis temukan yaitu:



Hak cipta

milik UIN

Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- membagi harta warisan dengan sama rata, bagian laki-laki sama dengan bagian perempuan, secara umum dalam asas-asas kewarisan hukum islam tidak bertentangan ,dilihat dari sisi ketentuan jumlah faraidh (bagian yang telah di tentukan dalam Alqur an) memang kurang sesuai.
- bagian anak bungsu perempuan lebih banyak dari pada bagian lakilaki, juga di berikan harta warisan khusus baginya seperti rumah peninggalan orang tuanya atau berupa sebidang tanah. Karna yang kebanyakan merawat masa tua orang tuanya adalah anak bungsu perempuan, secara umum dalam asas-asas kewarisan hukum islam tidak bertentangan ,dilihat dari sisi ketentuan jumlah masingmasing bagian yang diterima oleh anak perempuan bungsu dengan ahli waris lainnya (saudara-saudaranya), dilakukan dengan jalan musyawarah dengan tujuan melihat sisi keadilan pada anggota masing-masing keluarga, memang kurang sesuai dengan bagian faraidh (bagian yang telah di tentukan dalam Al-qur an).
- implementasi pembagian harta warisan dilaksanakan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, jika salah satu orang tua masih hidup maka harta warisan belum bisa dibagikan kepada ahli waris karena masih dalam penguasaan orang tua yang masih hidup, ini tidak sesuai dengan prosedur asas-asas hukum kewarisan dalam islam.



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

cipta milik UIN Suska Riau

Ha₩.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Saran

Adapun saran-saran menurut penulis sampaikan sebagai berikut :

- 1. Diharapkan kepada masyarakat agar segera membagi harta warisannya jika setelah salah seorang dari pewaris telah meninggal dunia.
- 2. Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat memperdalam pengetahuan dan pemahaman serta mengimplementasikan pelaksanaan pembagian harta warisan secara menurut perspektif hukum islam.

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak

0

0

DAFTAR PERPUSTAKAAN

Agama, D. P. (1991). kompilasi hukum islam di indonesia. jakarta.

Ali Ghufron, & Saiful. (tt). al-Mar"ah Baina Fiqh wal Qanun, ed. In, Wanita dalam

Pergumulan Syariat dan Hukum Konvensional, terj: Ali Ghufron & Saiful Hadi.

Musthafa as-Shiba"i, al-Mar"ah Baina Fiqh wal Qanun, ed. In, Wanita dalam

PeJakarta: Musthafa as-Shiba"i, al-Mar"ah Baina Fiqh wal Qanun, ed. In, Wanita dalInsan Cemerlang.

Ali, Z. (2012). Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika.

Ash-Shobuni, M. (1995). Hukum Waris Dalam Syari'at Islam. bandung: Diponegoro.

As-Shidiqqi, H. (1972). Fiqhul Waris. Jakarta: Bulan Bintang.

Azwar, S. (2010). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bungin, B. (2008). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.

Daud, M. A. (1990). Azas-Azas Hukum Islam. Jakarta: Raja Wali Pers.

Fariz, A. (n.d.). fiqh Mawaris. pekanbaru: Suska Press.

Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hasan, A. (tt). Al Faraidh. Surabaya: Pustaka Progresif.

Hazairin. (1990). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Tinta Ms.

Manan, A. (2006). Reformasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mas"adi, G. A. (1998). *Pemikiran Fazlul Rahman tentang Metodologi pembaharuan hukum Islam, cet. 5,.* Jakarta: Gema Insani Press.

Muhammad Muhibbin, & Abdul Wahid. (2011). *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, cet.* 2. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad, A. B. (1995). terjemahan Subulus Salam. surabaya: al-ikhlas.

mulyana, D. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Perangin, E. (2008). *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rahman, F. (1981). *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.

RI, D. A. (1998). Algur-an dan tejermahan. jakarta: Cv Toha Putra.

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

 $\stackrel{\mbox{\tiny ab}}{\succ}\!\! Rofiq,$ A. (1998). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Grafindo.

Sabiq, S. (2016). Terjemahan Fiqih Sunnah. Sukarta: Insan Kamil.

⇒Saebani, B. A. (2012). Fiqih Mawaris. Bandung: Pustaka setia.

★Sangadji, E. M. (2010). *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian*.

Yogyakarta: andi.

UShalihima, S. (2015). *Perkembangan pemikiran pembagian warisan*. Jakarta: Kharisma putra utama.

Somawinata, S. U. (2002). *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suhrawadi. (2007). hukum warisa isalam. Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifuddin, A. (1984). *Pelaksanaan Huk<mark>um Kewarisan Islam Dalam Adat inangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.</mark>

Syarifuddin, A. (2008). *Hukum Kewarisan Islam, cet. 3.* Jakarta: Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, cet. 3, (Jakarta: Kencana Penada Media GrouAmir SKencana Penada Media Group.

Syarifuddin, A. (2012). *Hukum K ewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

Tonang, K. D. (2020). Sumber Data Demografis dan Monografis. Sumber Data,
DemogrDesa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar:
Kantor Kepala Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Wahyo, B. (1990). Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Grafika.

Yunus, H. S. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

ELAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Izin Riset Dari Fakultas

mic University of Sultan Syarif K



0 8

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

milik UIN S Sn Ka N a

State

SI

lamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Hak cipta

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

Pekanbaru,16 Juni 2020

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

155 KM, 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052

Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Sifat

Un.04/F.1/PP.00.9/3499/2020

Lamp Hal

Biasa 1 (Satu) Proposal Mohon Izin Riset

Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau:

Nama NIM

:aldi saputra

Jurusan

:11621104298 :Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1

Semester

VIII (Delapan)

Lokasi

Desa sungai tonang kecamatan kampar utara kabupaten kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :IMPLEMENTASI PEEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor I. Hajar., M.Ag 580712 198603

Surat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Riau.

0 0

I 0 _ cipta milik Z S Sn Ka N 9

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ilarang mengutip sebagian atau seluruh karya

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan

tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU Email: dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

MPTSP/NON IZIN-RISET/33177 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Un.04/F.II/PP.00.9/3499/2020 Tanggal 18 Juni 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama ALDI SAPUTRA 2. NIM / KTP 11621104298 3. Program Studi HUKUM KELUARGA

4. Jenjang S1 5. Alamat PEKANBARU

MPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF HUKUM 6. Judul Penelitian

ISLAM

7. Lokasi Penelitian DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Dibuat di Pekanbaru 18 Juni 2020 Pada Tanggal



Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth:

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru

Bupati Kampar

Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

Yang Bersangkutan

3. SURAT IZIN RISET DARI KESBANPOL KABUATEN KAMPAR

ak cipta milik S Sn

0 8 Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146 BANGKINANG KOTA

Kode Pos: 28412

REKOMENDASI

Nomor: 070/BKBP/2020/411

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/33177 tanggal 18 Juni 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. 2. N a m a NIM **ALDI SAPUTRA**

11621104298

Universitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU

Program Studi

HUKUM KELUARGA

Jenjang Alamat

8. Lokasi

Judul Penelitian

PEKANBARU IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN

KAMPAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

DESA SUNGAI TONANG KEC.KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pra riset dan pengumpulan
- 2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

> Dikeluarkan di Bangkinang pada tanggal 30 Juni 2020

an. KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR

HKA

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa,

DAN POLLIN NITA, 19661009 198803 2 003 9.0

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

Sdr. Camat Kampar Utara di di Sawah

4. SURAT IZIN RISET DARI KECAMATAN.

0

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

I ak cipta milik S Sn Ka N 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang 9

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN KAMPAR UTARA

SAWAH

KODE POS : 28461

Sawah, 02 Juli 2020

070/Kessos // 8/

Rekomendasi Izin Riset

Kepada Yth, Kepala Desa Sungai Tonang Kec.Kampar Utara Kab. Kampar

TEMPAT

بسم الله الرحمن الرحيم

السلم عليكم وراحمة الله وبراكاة Berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan dan Politik 30 Juni 2020, (KESBANGPOL) Kabupaten Kampar Nomor: 070/BKBP/2020/411 Tanggal Perihal Rekomendasi Izin Riset Atas Nama:

ALDI SAPUTRA

11621104298

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU Universitas

HUKUM KELUARGA Fakultas/Jurusan

Jenjang Strata Satu (S-1)

Pekanbaru

Judul Penelitian IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN

DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Lokasi Penelitian DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN

KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

Untuk itu Kami Camat Kampar Utara pada prinsipnya dapat memberi izin kepada yang bersangkutan dengan catatan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Riset tersebut berlangsung selama 6 (enam) bulan, terhitung surat ini

Demikian Kami sampaikan kiranya Saudara dapat membantu pelaksanaan Riset tersebut sebagaimana mestinya.

والسلم عليكم وراحمة الله وبراكاة

CAMAT KAMPAR UTARA

Drs.JAMII Pembina Tingkat NIP 196610009 199203 1 008

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru

5. SURAT IZIN RISET DARI DESA.

Hak cipta milik UIN

9 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor: 140/Pem-Umum/ST-VII/142 Sifat : Biasa Lamp : Permohonan Rekomendasi Izin Riset An. ALDI SAPUTRA

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KANTOR KEPALA DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA

ALAMAT: Jl. Bangkinang – Pematang Kulim KM. 7

Kode pos: 28461

Sungai Tonang, 07 Juli 2020

Yth. CAMAT KAMPAR UTARA

Sawah



Assalammu'alaikum Wr. Wb Dengan Hormat.

Menindaklanjuti surat dari Camat Kampar Utara Nomor : 070/ Kessos/180 tanggal 02 Juli 2020 tentang: Rekomendasi Izin Riset atas nama:

: ALDI SAPUTRA

Nomor Mahasiswa : 116211004298

Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU

: HUKUM KELUARGA Fakultas/Jurusan : Strata Satu (S-1) Jenjang

: IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN Judul Peneltian

DI DESA SUNGAI TONANG, KECAMATAN KAMPAR

UTARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Lokasi Penelitian : DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR

UTARA KABUPATEN KAMPAR

maka dengan ini kami Kepala Desa Sungai Tonang memberikan izin kepada nama tersebut diatas untuk melakukan Riset selama 6 (enam) bulan terhitung surat ini dikeluarkan.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA SUNGAI TONANG

YENI RAHMAN, S.Sos

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru

Yang bersangkutan

DOKUMENTASI









© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

PERBAIKAN SKRIPSI

PERBAIKAN SKRIPSI

I ALI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN

(a) Hark Cipta Dijudud, "IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI

(b) Hark Cipta Dijudud, "IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA KABUPATEN

(c) Hark Cipta Dijudud, "IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA KABUPATEN

(d) Hark Cipta Dijudud, "IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA KABUPATEN

(e) Hark Cipta Dijudud, "IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA KABUPATEN

(f) Hark Cipta Dijudud, "IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA KABUPATEN

(f) Hark Cipta Dijudud, "IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA KABUPATEN

(g) Hark Cipta Dijudud, "IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA KABUPATEN

(h) Hark Cipta Dijudud, "IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA KABUPATEN

(g) Hark Cipta Dijudud, "IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA KABUPATEN

(h) Hark C

State Islamic Univ ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: , penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, ajar UIN Suska Riau.

Peraruji e ersity of Sultan Syarif Kasim Riav penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. paizin UIN Suska Riau.

Syarif Kasim Riau

Mengetahui,

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni

Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



9 0

N

JURNAL HUKUM ISLAM

Journal For Islamic Law

Diliarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulii JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293 Po. Box 1004 Telp. [0761] 561645 Fax. [0761] 562052 www. Jurnathukumislam.com email. admin@jurnathukumislam.com

IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA

SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN

KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ria

Pekanbaru, 10 Desember 2020

An. Pimpinan Redaksi

State Islamic Uni

State Islamic Uni

M. Alpi Synhrin, SH., MH., CPL 198804302019031010

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ha

k cipta

sim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. 9 Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

RIWAYAT HIDUP



ALDI SAPUTRA Lahir di desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar pada tahun 1997, anak ke tujuh dari tujuh bersaudara lahir dari pasangan bapak Abd Aziz dan Ibuk Darlis. Dalam melaksanakan studi formalnya, penulis menempuh pendidikan di SDN 036 Sungai Tonang pada tahun 2004-2010, kemudian melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren MTS As-salam selama tiga tahun dan melanjutkan pendidikan sekoklah menegah atas Negeri (SMAN) 01 Kampar Utara pada tahun 2013-2016. Kemudian penulis meanjutkan ke jenjenag pendidikan yang lebih tinggi di Univesrsitas Islam

 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2016 dengan mengambil jurusan Ahwal Alsyakhiyah (Hukum Keluarga) di Fakultas Syaria'h dan Hukum,

Pada masa perkuliah penulis pernah mengikuti organisasi Himpinan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga pada tahun 2017-2018, dan penulis mengikuti kegiatan praktor lapangan kerja (PKL) di kantor Pengadilan Agama Bangkinang kelas1B pada tahun 2019, dan juga melaksanakan pengamdian kemasyarakat atau kulish kerja nyata (KK) di Desa Sunngai Dua Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019, pada tanggal 20 maret 2020 penulis melaksanakan ujian seminar propesal pada bulan juni 2020 melaksanakan ujian komprehensif.

Kemudian penulis melanjutkan penelitian lapangan di desa sungai tonang kecamatan Kampar utara kebupaten Kampar dengan judul - IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLEAM" di bawah bimbingan Bapak syukran, M.Sy. Alhamdulillah pada tanggal 19 Nowmber 2020 dinyatakan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum.